

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	3
BAB II	11
PEMBAHASAN	11
A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah	11
B. Isu Krusial/ Permasalahan	21
BAB III	23
PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan	23
B. Rekomendasi	23
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan yang berkembang semakin cepat dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya membawa dampak yang harus diantisipasi oleh hukum. Belum adanya aturan hukum mengenai suatu hal dan telah tertinggalnya hukum terhadap perkembangan yang terjadi adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum. Perubahan untuk membentuk *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* menjadikan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki peran yang signifikan dalam mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya efek negatif dalam perubahan sosial di dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum tertulis sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), sebagai alat untuk menyelesaikan segala permasalahan (*dispute resolution*) dan sebagai pengontrol perilaku masyarakat (*social control*) harus menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka penataan hukum dilaksanakan melalui tiga dimensi kegiatan yakni:

1. Pemeliharaan

Dimensi pemeliharaan mengandung arti bahwa hukum-hukum yang ada tetap dipelihara sepanjang aturan hukum tersebut masih selaras dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

2. Pembaruan

Dimensi pembaruan, dilakukan melalui upaya pembuatan regulasi baru, kodifikasi dan unifikasi untuk sejumlah bidang hukum dalam bentuk kodifikasi yang fleksibel dan terbuka. Ini berkaitan dengan kemampuan hukum menampung perkembangan-perkembangan yang baru dan cepat. Perkembangan dan atau perubahan masyarakat dewasa ini demikian drastis sehingga membutuhkan perangkat hukum yang mampu mengimbangi derasnya laju perubahan tersebut.

3. Penciptaan hukum

Penciptaan hukum dalam penataan hukum memperlihatkan kreativitas alat

kelengkapan legislatif untuk membuat aturan hukum yang benar-benar buatan sendiri, baik dari segi bahan-bahan hukumnya maupun dari segi nilai-nilai aturan hukum tersebut.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang akan diaturnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka pada setiap tahapan pembentukannya harus melibatkan peran serta masyarakat. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan harus dapat menampung kondisi khusus daerah setempat. Dengan kata lain nilai-nilai masyarakat tidak boleh diabaikan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kondisi tersebut harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga dalam hal pembentukan produk hukum daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai instansi vertikal di daerah salah satunya menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah serta fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah. Dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pembahasan, hingga evaluasi dan peninjauan. Keterlibatan mereka di semua tahap ini memastikan terciptanya peraturan perundangan yang berkualitas, koheren, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tahapan yang penting adalah tahapan perencanaan produk hukum daerah yang didalamnya terdapat penyusunan rencana legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah dan penyusunan naskah akademik. Selain itu untuk mewujudkan perencanaan yang baik diperlukan adanya hasil analisis dan evaluasi terhadap hasil produk hukum daerah.

Analisis Peraturan Daerah (Perda) adalah proses mengidentifikasi, mengkaji, dan menelaah isi, substansi, serta implementasi suatu Perda secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Perda Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Relevan dengan kebutuhan daerah, Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Efektif dalam mencapai tujuan yang diatur. Analisis melibatkan kajian pasal demi pasal,

perbandingan dengan regulasi pusat, serta identifikasi permasalahan implementasi.

Evaluasi Peraturan Daerah adalah proses penilaian terhadap keberlakuan dan penerapan Perda, baik dari segi substansi hukum, efektivitas pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah. Evaluasi menilai apakah Perda Masih relevan dengan kondisi terkini, Efektif mencapai tujuan yang ditetapkan, Tidak menimbulkan permasalahan hukum atau sosial, Perlu dipertahankan, direvisi, atau dicabut. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah merupakan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu pada Tahun 2025 untuk mendukung program prioritas pemerintah. Selain sesuai dengan arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait Swasembada Energi yang menjadi salah satu tema, pengelolaan air tanah di Provinsi Bengkulu juga menjadi atensi dari Pemerintah Daerah mengenai pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana dan potensi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Bengkulu?
2. Apakah ketentuan dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya air?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Tema Analisis dan Evaluasi Hukum tahun 2025 yang telah ditetapkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian hukum mengangkat Tema Swasembada Energi, dengan ruang lingkup Analisis dan Evaluasi

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah.

1. Inventarisasi Bahan

Untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan air tanah tersebut, maka diperlukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah tersebut, yang terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 tentang kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

b. Peraturan Perundang-Undangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan *(telah dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)*.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air *(sebagai acuan utama pengelolaan air tanah dan air permukaan)*.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *(telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024)*.
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *(telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja)*.
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *(telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)*.
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *(telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)*.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 *(masih berlaku, mengatur pembagian kewenangan pengelolaan SDA)*.
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (*relevan untuk integrasi OSS RBA dan penyederhanaan perizinan*).

- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*mengatur pajak dan retribusi air tanah*).
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (*regulasi terbaru terkait konservasi air tanah dan ekosistem*).

c. Peraturan Pemerintah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (*telah dicabut dengan PP Nomor 30 Tahun 2024*).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (*dicabut dengan PP Nomor 22 Tahun 2021*).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (*dicabut dengan PP Nomor 30 Tahun 2024*).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (*masih berlaku*).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (*masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 22 Tahun 2021*).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (*masih berlaku*).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (OSS RBA).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (*sebagai regulasi terbaru pengganti PP 43/2008 dan PP 121/2015*).

d. Peraturan Presiden :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*masih berlaku, mendasari sistem perizinan OSS*).
- 2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (*dicabut dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang baru*).
- 3) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (*berlaku, menyesuaikan kelembagaan nasional SDA*).

e. Peraturan Menteri

- 1) Permen LH Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (*dicabut dengan Permen LHK Nomor 16 Tahun 2012*).
- 2) Permen LHK Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 3) Permen LHK Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL (*dicabut dengan Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019*).
- 4) Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 5) Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah.
- 6) Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia.
- 7) Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- 8) Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (*menggantikan pengaturan lama dan menjadi dasar terbaru perizinan air tanah nasional*).

f. Peraturan Daerah terkait :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sesuai Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN- HN.01.03-07 dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dimensi Pancasila

Dimensi ini menilai sejauh mana substansi peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Peraturan yang baik harus sejalan dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa isi peraturan tidak bertentangan dengan semangat keadilan sosial,

menghormati hak asasi manusia, menjamin kesetaraan, dan menjunjung tinggi moralitas publik.

Dimensi ini juga menguji apakah norma yang diatur mampu memperkuat rasa keadilan, menjaga harmoni sosial, serta mendukung pembangunan manusia yang berkepribadian sesuai falsafah Pancasila.

Peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dianggap tidak memiliki legitimasi filosofis, meskipun secara formil mungkin telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai apakah substansi atau materi muatan suatu pengaturan telah dituangkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang tepat, sesuai dengan hierarki dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah hanya boleh memuat ketentuan yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan tidak boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau lembaga lain. Analisis pada dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat pengaturan yang dipilih—baik berupa Perda, Peraturan Gubernur, maupun Keputusan Gubernur—telah sesuai dengan ruang lingkup materi yang diatur.

Ketidaktepatan jenis peraturan dapat menimbulkan masalah hukum, seperti *ultra vires* (melampaui kewenangan), duplikasi norma, atau konflik pelaksanaan di lapangan.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan menilai apakah suatu peraturan memiliki kesesuaian dan keharmonisan dengan peraturan lain yang berada di atasnya, sejajar, maupun di bawahnya.

Analisis dalam dimensi ini difokuskan untuk mengidentifikasi adanya pertentangan norma (*conflict of norms*), tumpang tindih pengaturan (*overlapping regulation*), atau kekosongan norma (*normative vacuum*).

Harmonisasi diperlukan agar sistem hukum nasional berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Melalui dimensi ini, evaluator akan menelaah keselarasan Perda dengan Undang-Undang sektoral, seperti UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 30 Tahun 2024, dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika ditemukan ketidakharmonisan, maka rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa perubahan redaksional, penyesuaian norma, atau pencabutan sebagian pasal.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini berfokus pada aspek teknik penyusunan dan redaksi hukum, yaitu sejauh mana norma-norma yang diatur dalam peraturan ditulis secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Peraturan yang baik harus memiliki rumusan yang tegas, menggunakan istilah yang seragam, serta menghindari penggunaan kata atau frasa yang bersifat kabur (*vague norm*).

Analisis pada dimensi ini menilai struktur kalimat, keterpaduan antar pasal, serta konsistensi terminologi antar ketentuan. Kejelasan rumusan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, karena semakin jelas redaksi suatu norma, semakin kecil potensi penyimpangan dalam penerapan di lapangan.

Peraturan yang lemah dalam dimensi ini sering kali menimbulkan interpretasi berbeda antar penegak hukum dan aparat pelaksana, yang akhirnya berimplikasi pada rendahnya efektivitas implementasi.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini menilai apakah substansi peraturan telah disusun berdasarkan asas-asas umum yang berlaku dalam bidang hukum yang diatur.

Misalnya, untuk bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam, asas yang relevan antara lain keberlanjutan, kehati-hatian, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, dan keadilan antar generasi.

Dalam konteks Perda Pengelolaan Air Tanah, analisis pada dimensi ini menilai sejauh mana norma-norma di dalamnya selaras dengan asas pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 dan peraturan turunannya.

Kesesuaian asas memastikan bahwa setiap ketentuan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara etik dan filosofis dalam ranah hukum yang spesifik. Peraturan yang menyimpang dari asas bidang hukumnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dimensi ini merupakan penilaian terhadap sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata dan mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas diukur berdasarkan keterlaksanaan norma di lapangan, ketersediaan perangkat pelaksana, dukungan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Dalam evaluasi, dimensi ini juga memperhatikan apakah telah tersedia peraturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur atau petunjuk teknis, serta bagaimana tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap peraturan tersebut. Jika suatu peraturan telah baik secara normatif tetapi tidak efektif diterapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar dapat diimplementasikan dengan optimal.

Efektivitas pelaksanaan menjadi indikator akhir yang menggambarkan keberhasilan suatu peraturan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan memberikan manfaat nyata sesuai tujuan pembentukannya.

BAB II PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam penting yang menunjang kehidupan masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, maupun jasa. Provinsi Bengkulu, sebagai daerah dengan pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi yang meningkat, mengalami peningkatan kebutuhan terhadap sumber air tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah dibentuk sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air).

Latar belakang lahirnya perda ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah sebagai salah satu sumber daya vital bagi kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan yang tidak teratur berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan muka air tanah, dan konflik kepentingan antar pengguna.

Meningkatnya eksploitasi air tanah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan krisis air di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah untuk memastikan pemanfaatan air tanah dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Peraturan ini ditujukan untuk:

1. Melindungi dan melestarikan air tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas.
2. Menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan air tanah.
3. Meningkatkan tata kelola sumber daya air di tingkat daerah.

Perda ini sekaligus menyesuaikan dan menggantikan aturan daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan

perundang-undangan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Dengan demikian, Perda Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif, modern, serta selaras dengan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya air.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah, ditetapkan tanggal 23 April 2019, berlaku sejak tanggal diundangkan pada 23 April 2019 yang terdiri dari 42 Pasal, dan tidak ada Riwayat status perubahan pasal-pasal (per April 2025). Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah, terdapat beberapa dasar hukum peraturan yang telah dicabut dan harus diperbaharui kembali, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) Telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Tentang Sumber Daya Air dan UU nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. UU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Norn.or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419)Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Telah dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4161) Telah dicabut dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 20015 Norn.or 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801) Telah dicabut dengan PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19) Telah dicabut dengan PERPRES No. 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231) Telah dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408) Telah dicabut dengan Permen LHK No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Terdapat pula beberapa dasar hukum peraturan yang telah diubah dan harus diperbaharui kembali, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Telah diubah dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah,

terdapat beberapa Pengaturan (pasal) yang harus dilakukan perbaikan atau perubahan seperti :

1. Pasal 1 — Ketentuan Umum (definisi)

Isi singkat: memuat definisi banyak istilah (Daerah, Pemerintah, Dinas, Air tanah, Akuifer, dsb.).

Temuan: definisi belum memadai untuk istilah/alat kebijakan terbaru (mis. OSS RBA, KLHS, SPPL) dan beberapa istilah administratif ambigu (Pemerintah/Pemerintah Daerah).

Rekomendasi: Ubah Pasal 1 — tambahkan/perbaiki definisi: OSS RBA, KLHS, SPPL (mengacu PP No.5/2021 & PP No.22/2021), perjelas istilah “Pemerintah” vs “Pemerintah Daerah”, dan singkatkan/standarkan definisi teknis agar konsisten dengan UU No.17/2019 dan Permen ESDM No.14/2024.

2. Pasal 2 — Asas Pengelolaan

Isi singkat: mencantumkan rangkaian asas (kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, dsb.).

Temuan: daftar asas tidak sepenuhnya selaras dengan Pasal 2 UU No.17/2019 (ada perbedaan urutan dan beberapa asas baru nasional tidak tercantum, mis. kearifan lokal, keterjangkauan, keberlanjutan).

Rekomendasi: Ubah agar redaksi asas mengadopsi dan menyebutkan secara eksplisit asas sesuai UU No.17/2019 (mis. kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan & keserasian, transparansi & akuntabilitas).

3. Pasal 3 — Tujuan Peraturan

Isi singkat: tujuan umum mewujudkan kemanfaatan air tanah bagi kesejahteraan.

Temuan: tujuan masih terlalu umum, belum menegaskan target konservasi, pengendalian pemanfaatan, dan perlindungan ekosistem.

Rekomendasi: Ubah: tambahkan tujuan spesifik — konservasi berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan agar tidak melebihi daya dukung, perlindungan fungsi ekologis, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

4. Pasal 4 — Ruang Lingkup

Isi singkat: ruang lingkup luas (wewenang, perizinan, pembinaan, larangan, pidana, dst.).

Temuan: beberapa muatan ruang lingkup sudah berubah karena

penyesuaian pasal-pasal lain / aturan nasional; ruang lingkup perlu disinkronkan.

Rekomendasi: Ubah: sederhanakan dan sesuaikan ruang lingkup (nyatakan apa yang tetap diatur di Perda dan apa yang menjadi wewenang/norma nasional), tambahkan cross-reference ke UU No.17/2019, PP No.30/2024 dan Permen ESDM No.14/2024 untuk hal-hal teknis.

5. Pasal 5 — Wewenang & Tanggung Jawab Gubernur

Isi singkat: menyebut wewenang luas yang dilakukan Gubernur/dinas.

Temuan: tumpang tindih / disharmoni dengan ketentuan UU No.17/2019 dan PP No.30/2024 yang sudah mengatur kewenangan provinsi secara rinci.

Rekomendasi: Ubah: ringkas dan harmonisasikan pasal ini agar hanya memuat kewenangan yang memang menjadi kewenangan provinsi sesuai UU/PP; hilangkan atau ubah klausa yang mengulangi kewenangan nasional; tambahkan ketentuan koordinasi formal dengan kabupaten/kota.

6. Pasal 6 — Pengelolaan Air Tanah (kebijakan provinsi)

Isi singkat: prinsip dan cakupan pengelolaan (cekungan, kebijakan provinsi).

Temuan: banyak muatan diambil dari PP/PP sebelumnya (PP 121/2015) yang telah diubah/cabut oleh PP No.30/2024 — dapat menimbulkan inkonsistensi.

Rekomendasi: Cabut/Ubah: jika mempertahankan, ubah redaksi untuk merujuk langsung pada PP No.30/2024; bila muatan teknis sudah diatur di tingkat nasional, hapus agar tidak bertentangan.

7. Pasal 7 — Inventarisasi Air Tanah

Isi singkat: kegiatan inventarisasi, peta skala 1:50.000, peta skala lebih besar, hasil sebagai dasar perencanaan; ada catatan "Peraturan Gubernur mengatur tata cara".

Temuan: pasal operasional tapi Peraturan Gubernur belum terbit sehingga pelaksanaan tidak mungkin.

Rekomendasi: Ubah dan Segera terbitkan Peraturan Gubernur. Perjelas standar data (format digital/OSS-compatible), skala peta, mekanisme pelibatan kab/kota, dan jadwalkan penerbitan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana.

8. Pasal 8–11 — Konservasi & Pemantauan

Isi singkat: zona konservasi, tindakan konservasi, pemantauan (sumur pantau, quality/quantity).

Temuan: prinsip baik tetapi perlu disesuaikan dengan UU No.17/2019 & PP No.30/2024; terminologi dan pendekatan zona harus sinkron; mekanisme

teknis belum ditetapkan secara teknis di Peraturan Gubernur.

Rekomendasi: Ubah: sinkronkan definisi zona (aman/rawan/kritis/ rusak) dengan standar nasional, perintahkan pembentukan jaringan sumur pantau terintegrasi, dan delegasikan prosedur teknis ke Peraturan Gubernur.

9. Pasal 12 — Perencanaan Pendayagunaan

Isi singkat: perencanaan sebagai dasar pendayagunaan, berbasis inventarisasi & konservasi, peran serta masyarakat.

Temuan: muatan bersumber dari peraturan lama (PP 121/2015) → perlu penyesuaian.

Rekomendasi: Cabut/Ubah: jika dipertahankan, ubah rujukan ke PP No.30/2024; tetapkan mekanisme partisipasi publik dan integrasi rencana provinsi dengan rencana kab/kota.

10. Pasal 13 — Pendayagunaan Air Tanah (nilai perolehan & Peraturan Gubernur)

Isi singkat: rincian penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan; pedoman nilai perolehan diatur Peraturan Gubernur (namun Peraturan Gubernur belum ada).

Temuan: pedoman teknis (nilai perolehan) belum terbit → hambatan implementasi fiskal.

Rekomendasi: Ubah dan buat Peraturan Gubernur: selaraskan rumusan jenis pemanfaatan dengan Permen/PP nasional; segera terbitkan Peraturan Gubernur pedoman nilai perolehan yang konsisten dengan Permen ESDM No.20/2017 (atau peraturan relevan terbaru).

11. Pasal 14–16 — Pengelolaan Data & Sistem Informasi

Isi singkat: pengumpulan, pengelolaan, penyampaian data air tanah; sistem informasi bagian jaringan informasi sumber daya air.

Temuan: peraturan nasional (PP No.30/2024 Pasal 121–130) telah mengatur sistem informasi; butuh integrasi dan alur data antara kab/kota, provinsi, dan pusat.

Rekomendasi: Ubah: perjelas alur/format data, mekanisme pelaporan elektronik, penanggung jawab metadata (Dinas), dan kewajiban penyampaian data oleh kab/kota & swasta; tetapkan integrasi ke sistem nasional.

12. Pasal 17 — Penerbitan Izin oleh Gubernur

Isi singkat: Gubernur menerbitkan izin bidang air tanah (berbagai jenis izin), pengecualian untuk kebutuhan pokok/pertanian rakyat.

Temuan: banyak ketentuan perizinan kini diatur dalam Permen ESDM

No.14/2024 dan PP No.30/2024 → potensi disharmoni. Ketentuan pengecualian perlu disesuaikan juga.

Rekomendasi: Ubah: harmonisasikan jenis izin dan pengecualian dengan Permen ESDM No.14/2024; gunakan OSS-RBA untuk proses administratif; perjelas skema pembagian kewenangan penerbitan izin antara Provinsi & Kabupaten/Kota sesuai PP No.30/2024.

13. Pasal 18 — Persyaratan Permohonan Izin

Isi singkat: lampiran peta, data pemohon, rencana pengeboran, sertifikat keahlian, dokumen lingkungan.

Temuan: persyaratan perlu disesuaikan dengan tata kelola perizinan elektronik (OSS-RBA) dan Permen ESDM No.14/2024; redudan pelaporan ke Menteri/tembusan perlu diselaraskan.

Rekomendasi: Ubah: tetapkan persyaratan yang selaras dengan Permen ESDM No.14/2024, integrasikan dengan OSS-RBA, dan hilangkan tembusan yang berlebihan; sebutkan dokumen lingkungan yang sah (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) sesuai ambang batas aktivitas.

14. Pasal 19 — Penerbitan Izin & Rekomendasi Teknis

Isi singkat: izin diterbitkan setelah rekomendasi teknis; tembusan kepada Menteri.

Temuan: mekanisme rekomendasi teknis perlu disesuaikan secara formal dengan ketentuan Permen ESDM No.14/2024; prosedur zonasi konservasi harus jelas.

Rekomendasi: Ubah: tetapkan format rekomendasi teknis, pihak pemberi rekomendasi, waktu penerbitan, dan integrasi tembusan/koordinasi dengan kementerian sesuai peraturan pusat.

15. Pasal 20 — Kewajiban Eksplorasi untuk Pemohon Pengusahaan

Isi singkat: pemohon pengusahaan wajib melakukan eksplorasi; hasil dipakai sebagai dasar perencanaan.

Temuan: prinsip eksplorasi relevan tetapi perlu disesuaikan dengan standar teknis Permen ESDM No.14/2024.

Rekomendasi: Ubah: perjelas standar eksplorasi (metode, laporan minimal) dan integrasikan persyaratan hasil eksplorasi ke dalam proses rekomendasi teknis.

16. Pasal 21 — Lokasi & Kualifikasi Pelaksana

Isi singkat: izin hanya di lokasi ditetapkan; pengeboran hanya oleh pihak bersertifikat; tata cara sertifikasi disesuaikan per peraturan.

Temuan: kualifikasi perlu mengacu pada standar sertifikasi nasional;

redundansi aturan sertifikasi perlu dihindari.

Rekomendasi: Ubah: rujuk pada mekanisme sertifikasi nasional/Permen terkait; hilangkan ketentuan yang bertentangan dan perjelas mekanisme pelaksanaan oleh dinas.

17. Pasal 22 — Jangka Waktu Izin & Perpanjangan

Isi singkat: durasi izin berbeda-beda (6 bulan pengeboran, 3 tahun perusahaan, dsb.) dan perpanjangan setelah rekomendasi teknis; Peraturan Gubernur mengatur tata cara.

Temuan: Peraturan Gubernur tata cara belum terbit → hambatan; durasi perlu disesuaikan jika nasional mengatur lain.

Rekomendasi: Ubah dan Terbitkan Peraturan Gubernur: sinkronkan masa berlaku dgn Permen ESDM No.14/2024; tetapkan mekanisme perpanjangan & kriteria teknis melalui Peraturan Gubernur.

18. Pasal 23–24 — Evaluasi Izin & Laporan Teknis

Isi singkat: evaluasi minimal 2x/tahun; evaluasi berdasar laporan teknis (litologi, analisis kimia, uji pompa).

Temuan: prinsip evaluasi bagus; frekuensi dan format harus disesuaikan dengan kapasitas monitoring & sistem informasi.

Rekomendasi: Tetap/Ubah redaksi teknis: pertahankan kewajiban evaluasi tetapi tambahkan ketentuan format laporan elektronik, frekuensi yang bisa berbeda berdasarkan zona/tingkat risiko, dan integrasikan ke sistem informasi provinsi/nasional.

19. Pasal 25–26 — Hak & Kewajiban Pemegang Izin

Isi singkat: hak melakukan pemakaian sesuai izin; kewajiban melapor, memasang meter, membangun sumur resapan, membayar pajak, dsb.

Temuan: kewajiban sesuai prinsip tetapi beberapa kewajiban diatur lebih rinci di Permen ESDM No.14/2024 → risiko tumpang tindih.

Rekomendasi: Ubah: sesuaikan pasal dengan Permen ESDM No.14/2024, tetapkan kewajiban pelaporan elektronik, spesifikasi meter & standar, dan mekanisme pelaporan ke Governor serta ke Menteri bila perlu.

20. Pasal 27 — Kewajiban Memberikan Air untuk Kebutuhan Pokok (15%)

Isi singkat: pemegang izin wajib memberikan minimal 15% dari batas debit untuk kebutuhan pokok masyarakat; teknis diatur Peraturan Gubernur.

Temuan: prinsip alokasi sosial penting tetapi mekanisme teknis & penegakan belum jelas; rujukan ke Peraturan Gubernur belum ada.

Rekomendasi: Ubah dan atur teknis di Peraturan Gubernur: pertahankan prinsip (alokasi sosial) tapi perjelas mekanisme komersialisasi, penentuan

15% (basis debit), tata cara layanan ke masyarakat, mekanisme pengawasan & kompensasi jika tidak terpenuhi.

21. Pasal 28 — Berakhirnya Izin

Isi singkat: berakhir karena habis masa, dikembalikan, atau dicabut (mis. tidak mentaati rekomendasi teknis).

Temuan: dasar dan prosedur pencabutan perlu disesuaikan dengan peraturan perizinan nasional.

Rekomendasi: Ubah: perjelas prosedur administratif (peringatan, sanksi, hak banding), selaraskan alasan pencabutan dengan Permen ESDM No.14/2024.

22. Pasal 29 — Sanksi Administratif

Isi singkat: sanksi tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin.

Temuan: sanksi administrasi relevan; pastikan konsistensi dengan sanksi teknis/nasional dan proses penerapannya.

Rekomendasi: Tetap.

23. Pasal 30 — Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian

Isi singkat: Gubernur melakukan pembinaan/pengawasan, pelaksana dinas; pengendalian diatur Peraturan Gubernur.

Temuan: tidak jelas pihak independen yang mengevaluasi dan melaporkan → tabel merekomendasikan menambah DLH sebagai pelaksana evaluasi.

Rekomendasi: Ubah: tetapkan peran DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dalam evaluasi lingkungan, tentukan mekanisme pelaporan ke Gubernur dan integrasi laporan ke sistem informasi, serta atur pembagian tugas antara Dinas teknis & DLH.

24. Pasal 31 — Pengendalian Penggunaan (tata cara & dokumen lingkungan)

Isi singkat: pengendalian pada cekungan intensif; ketentuan terkait SKPPL/UKL-UPL/AMDAL berdasar debit.

Temuan: ambang batas dan prosedur perlu diselaraskan dengan ketentuan lingkungan hidup nasional dan Permen ESDM No.14/2024; Peraturan Gubernur pelaksana belum terbit.

Rekomendasi: Ubah dan buat Peraturan Gubernur: sesuaikan ambang batas, tetapkan alur verifikasi dokumen lingkungan dan integrasikan ke OSS-RBA; Peraturan Gubernur mengatur tata cara teknis pengendalian.

25. Pasal 32 — Insentif & Disinsentif

Isi singkat: insentif untuk yang melakukan konservasi; disinsentif untuk pemborosan; tata cara di Peraturan Gubernur.

Temuan: mekanisme belum diatur (Peraturan Gubernur belum ada).

Rekomendasi: Ubah dan buat Peraturan Gubernur: rumuskan jenis insentif (fiskal, non-fiskal) dan mekanisme disinsentif; beri kriteria dan prosedur penerapan di Peraturan Gubernur.

26. Pasal 36 — Larangan

Isi singkat: larangan bagi pemegang izin (merusak meter, mengambil melebihi debit, pindah lokasi, dsb.).

Temuan: banyak larangan ini kini diatur pada Permen ESDM No.14/2024 -> muncul risiko regulasi ganda/disharmoni.

Rekomendasi: Cabut atau ringkas: hapus ketentuan yang sudah diatur lebih rinci oleh Permen ESDM; bila dipertahankan, ubah menjadi *cross-reference* ke ketentuan nasional sehingga tidak menimbulkan dua aturan berbeda.

27. Pasal 37 — Penyidikan (PPNS tertentu bidang SDA)

Isi singkat: pembukaan kemungkinan pemberian kewenangan PPNS bidang SDA untuk penyidikan pelanggaran Perda.

Temuan: prinsip delegasi penyidikan mungkin boleh, namun perlu selaras KUHAP dan aturan nasional.

Rekomendasi: Tetap dengan penajaman: pertahankan namun perjelas mekanisme penetapan PPNS, ruang lingkup kewenangan, koordinasi dengan POLRI dan prosedur penyampaian hasil penyidikan.

28. Pasal 38 — Ketentuan Pidana

Isi singkat: ancaman pidana (kurungan/denda) untuk pelanggaran tertentu.

Temuan: UU No.17/2019 telah mengatur ketentuan pidana yang lebih komprehensif dan khusus; redaksi Perda jadi tumpang tindih/kontradiktif.

Rekomendasi: Cabut atau Ubah tegas: hapus ketentuan pidana umum dari Perda dan rujuk pada ketentuan pidana di UU No.17/2019 dan peraturan pelaksana; bila tetap ada sanksi pidana, perlu sinkronisasi pasal-pasal dan besaran denda sesuai UU.

29. Pasal 39–40 — Ketentuan Lain & Peralihan

Isi singkat: wewenang gubernur menghentikan kegiatan jika menimbulkan kerusakan; peralihan izin lama tetap berlaku.

Temuan: prinsip penghentian kegiatan & ketentuan peralihan relevan, namun pelaksanaan teknis perlu aturan pelaksana.

Rekomendasi: Tetap, dengan penegasan teknis: pertahankan ketentuan tetapi tambahkan mekanisme administratif, pembinaan, dan sinkronisasi izin lama dgn ketentuan baru.

30. Pasal 41 — Ketentuan Penutup (penerbitan Peraturan Gubernur paling lambat 1 tahun)

Isi singkat: mewajibkan Peraturan Gubernur pelaksanaan paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.

Temuan: pada praktik Peraturan Gubernur belum diterbitkan → menghambat pelaksanaan Perda (terutama ketentuan yg mendelegasikan teknis ke Peraturan Gubernur).

Rekomendasi: Ubah: perpendek tenggat, tetapkan jadwal konkret dan mekanisme percepatan (misal. rancangan Peraturan Gubernur disiapkan dalam X bulan sejak laporan Analisis dan evaluasi ini), atau ubah menjadi kewajiban penerbitan Peraturan Gubernur dalam 6 bulan dan cantumkan unit/penanggung jawab penyusunan.

31. Pasal 42 — Pengundangan

Isi singkat: masa berlaku mulai diundangkan.

Temuan: tidak ada masalah substansial.

Rekomendasi: Tetap (tidak berubah), namun catat bahwa efektivitas bergantung pada Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana.

B. Isu Krusial/ Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah, ditemukan beberapa isu krusial dan permasalahan sebagai berikut:

1. Disharmoni Vertikal dan Horizontal Peraturan

Beberapa ketentuan dalam Perda masih mengacu pada peraturan yang telah dicabut atau diubah, seperti PP Nomor 43 Tahun 2008 dan PP Nomor 121 Tahun 2015, yang kini telah digantikan dengan PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian norma dan pelaksanaan di lapangan.

2. Belum Terbitnya Peraturan Pelaksana

Sejumlah ketentuan dalam Perda mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur, namun hingga saat ini Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan. Kondisi ini menyebabkan implementasi teknis pengelolaan air tanah belum memiliki dasar operasional yang memadai.

3. Belum Terintegrasinya Sistem Perizinan dan Data

Perda belum menyesuaikan dengan sistem perizinan terpadu berbasis risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach – OSS RBA*) sebagaimana

diatur dalam PP 5 Tahun 2021 dan PP 22 Tahun 2021. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

4. Kelemahan dalam Aspek Pengawasan dan Evaluasi

Pengaturan tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian belum tegas, termasuk belum adanya kejelasan lembaga yang bertanggung jawab dalam evaluasi pelaporan. Hal ini berdampak pada lemahnya fungsi kontrol dan monitoring pelaksanaan Perda.

5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan Perda masih menghadapi tantangan rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan serta konservasi air tanah, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pembinaan.

Isu-isu tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi pembaharuan dan penyempurnaan regulasi agar Peraturan Daerah dapat lebih efektif, selaras dengan hukum nasional, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air tanah di Provinsi Bengkulu. Secara substansi, Perda ini telah mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan air tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Namun demikian, hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa Perda ini belum sepenuhnya selaras dengan dinamika perkembangan hukum nasional dan kebijakan pemerintah terkini. Terdapat sejumlah pasal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dicabut atau diubah, serta beberapa ketentuan yang memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan sistem perizinan modern berbasis risiko (OSS RBA).

Selain itu, masih ditemukan kesenjangan dalam aspek implementasi, di antaranya belum terbitnya Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan dan pelaporan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan konservasi air tanah.

Dengan demikian, diperlukan langkah pembaruan dan penguatan terhadap Perda ini agar tetap relevan, efektif, serta mampu menjawab tantangan tata kelola sumber daya air di masa mendatang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan kebijakan nasional di bidang energi dan lingkungan hidup.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyesuaian Substansi Hukum

Melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut atau diubah, dengan menyesuaikan pada regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021, dan PP Nomor 30 Tahun 2024.

2. Penyusunan Peraturan Pelaksana (Peraturan Gubernur)

Segera menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur yang menjadi pelaksanaan teknis Perda ini, khususnya mengenai inventarisasi air tanah, tata cara perizinan, penetapan nilai perolehan air tanah, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan.

3. Integrasi Sistem Perizinan dan Data Digital

Menerapkan sistem perizinan dan pelaporan melalui platform *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) serta mengintegrasikan data pengelolaan air tanah dengan sistem informasi nasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

4. Penguatan Koordinasi Antarinstansi dan Lintas Sektor

Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi vertikal lainnya dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah.

5. Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan

Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengawas di bidang pengelolaan air tanah, termasuk penyediaan sarana pemantauan lapangan dan sistem pelaporan berkala.

6. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan perangkat daerah mengenai pentingnya izin, konservasi, dan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan agar tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan Perda, dengan melibatkan unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha untuk memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan pengelolaan air tanah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Evaluasi Enam Dimensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah

A. Status Peraturan Perundang-undangan

1. Ditetapkan tanggal 23 April 2019, berlaku sejak tanggal diundangkan pada 23 April 2019;
2. Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 88
3. Jumlah Pasal = 42 Pasal
4. Riwayat status perubahan pasal-pasal (per April 2025) = tidak ada
5. Peraturan pelaksana : Belum ada.
 - Pasal 7 ayat (5) mendelegasikan ke Peraturan Gubernur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah;
 - Pasal 13 ayat (8) mendelegasikan ke Peraturan Gubernur Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan nilai perolehan air tanah;
 - Pasal 22 ayat (5) mendelegasikan ke Peraturan Gubernur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan rekomendasi teknis;
 - Pasal 27 ayat (2) mendelegasikan ke Peraturan Gubernur Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah,
 - Pasal 31 ayat (3) mendelegasikan ke Peraturan Gubernur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pengelolaan air tanah
 - Pasal 32 ayat (3) mendelegasikan ke Peraturan Gubernur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif.
(masih perlu di konfirmasi ke stakeholder)

B. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah

No.	Dasar Hukum Perda Prov. Bengkulu Nomor 4 tahun 2019	Keterangan
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)	Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda.
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046)	• Telah dicabut dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Norn.or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419)Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)	Telah dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	Telah diubah dengan : - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)	- Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda. - Telah dicabut dengan <u>UU No. 1 Tahun 2022</u> tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)	Telah diubah dengan: <u>UU No. 6 Tahun 2023</u> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang <u>PERPU No. 2 Tahun 2022</u> tentang Cipta Kerja <u>UU No. 11 Tahun 2020</u> tentang Cipta Kerja
8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Norn.or 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);	Telah dicabut dengan <u>UU No. 6 Tahun 2023</u> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang <u>UU No. 11 Tahun 2020</u> tentang Cipta Kerja <u>PERPU No. 1 Tahun 2020</u> tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan <u>UU No. 9 Tahun 2015</u> tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

		● <u>UU No. 2 Tahun 2015</u> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ● Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 2854)	● Dasar hukum formil: dasar kewenangan pembentukan Perda. ● Melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4161)	● Telah dicabut dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)	● Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 20015 Norn.or 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801)	● Telah dicabut dengan PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802)	● Masih berlaku
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219)	● Masih berlaku
15.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);	● Masih berlaku
16.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);	● Telah dicabut dengan PERPRES No. 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional
17.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231)	● Telah dicabut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

18.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408)	Telah dicabut dengan Permen LHK No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
19.	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558)	Masih berlaku
20.	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);	Masih berlaku
21.	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);	Masih berlaku
22.	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02);	Masih berlaku
23.	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);	Masih berlaku
24.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I)	Masih berlaku

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Menimbang: bahwa air tanah merupakan sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap makhluknya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan	Mencerminkan landasan filosofis yang terkandung dalam Pancasila khususnya Sila Kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.	Tetap dengan memperhatikan Perkembangan Situasi Kondisi di Daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bijaksana untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata; • bahwa pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin meningkat harus memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun kualitasnya; • bahwa untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air tanah maka pengelolaan air tanah harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terencana dan berwawasan lingkungan; • berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah.			kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Norn.or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Disharmoni Peraturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	Dari 24 PUU yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda ini, terdapat 12 yang telah dicabut/diubah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis muatan di PUU yang baru untuk diatur lebih lanjut dalam perda. Dianutnya asas hierarki PUU, yakni PUU yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, dan apabila ada perubahan dari peraturan yang lebih tinggi maka peraturan pelaksanaanya harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu mengingat terdapat PUU yang menjadi dasar hukum materiil pembentukan Perda telah diubah, maka dasar hukum Perda harus pula disesuaikan dan materi muatan yang diatur dalam perda perlu disesuaikan dengan materi muatan baru dalam PUU yang diubah tersebut. "Lex superior derogate legi inferiori" "Lex posterior derogat legi priori"	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Norn.or 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(Lembaran Negara Tahun 2015 Norn.or 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 2854); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 20015 Norn.or 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Min um (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219); 15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19); 17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231); 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ A tau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558); 20. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Ten tang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56); 21. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Ten tang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408); 22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02); 23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pelaksanaan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan yang memimpin yang menjadi	Kejelasan Rumusan	Terminologi hukum	Istilah baru belum dicantumkan (OSS, KLHS, SPPL)	Definisi belum memadai untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan regulasi terbaru	Ubah Tambahkan definisi OSS RBA, KLHS, SPPL sesuai PP 5/2021 dan PP 22/2021

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	adalah Bupati/Walikota pada kewenangan daerah otonom. 5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. 7. Bupati/Walikota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. 8. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang air tanah. 9. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan dibidang air tanah. 10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah. 14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah. 15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah. 16. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	17. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan. 18. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah. 19. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah. 20. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 21. Pelestarian Air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tidak mengalami perubahan. 22. Pengawetan Air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. 23. Pengendalian Pencemaran Air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mu tu air. 24. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi. 25. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna. 26. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk penentuan zona					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengambilan dan penggunaan air tanah. 27. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. 28. Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasaranya. 29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya. 30. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial. 31. Nilai perolehan air adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. 32. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah. 33. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjarnin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya. 34. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjarnin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah. 35. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah a tau izin perusahaan air tanah. 36. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan a tau pengarn bilan air tanah.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	37. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu. 38. Jaringan sumur pan tau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah. 39. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual. 40. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. 41. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggu naan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 2 Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas: - kelestarian; - keseimbangan; - kemanfaatan umum; - fungsi sosial dan nilai ekonomi; - keterpaduan dan keserasian; - keadilan; - kemandirian; dan - transparansi dan akuntabilitas.	Disharmoni pengaturan	Keterpaduan materi muatan	Terdapat perbedaan muatan pada pasal dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Sesuaikan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas: - Kemanfaatan umum; - Keterjangkauan; - Keadilan; - Keseimbangan; - Kemandirian; - Kearifan lokal; - Wawasan lingkungan; - Kelestarian; - Keberlanjutan; - Keterpaduan dan keserasian; dan - Transparansi dan akuntabilitas	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.	Efektivitas pelaksanaan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Tujuan masih bersifat umum dan belum mengaitkan aspek konservasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan. Dalam pasal 3 UU No. 17 tahun 2019 menjelaskan mengenai tujuan dari pengaturan sumber daya air, maka dapat disesuaikan dengan pasal tersebut.	Ubah tambahkan aspek konservasi dan ekosistem.
6.	Pasal 4 Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah dalam Peraturan Daerah ini meliputi: - wewenang dan tanggung jawab; - pengelolaan air tanah; - kegiatan pengelolaan; - perizinan air tanah; - pembinaan, pengawasan dan pengendalian; - fasilitasi; - koordinasi; - kerjasama; - peran serta masyarakat; - larangan; - penyidikan; - ketentuan pidana; - ketentuan lain-lain; - ketentuan peralihan; dan - ketentuan penutup.	Kejelasan rumusan	Sistematika penyusunan	Kesesuaian sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan	Pasal 4 yang mengatur tentang ruang lingkup pengelolaan air tanah perlu dilakukan perubahan karena substansi dalam beberapa pasal lain yang terkait mengalami penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan tersebut berdampak langsung pada ruang lingkup pengaturan, sehingga perlu disesuaikan agar tetap relevan, harmonis, dan konsisten dengan kebijakan nasional serta mencerminkan batas dan arah pengaturan yang tepat dalam pengelolaan air tanah.	Ubah
7.	BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai hal	Berdasarkan Pasal 13 UU No. 17 tahun 2019, Dalam mengatur dan	Cabut/Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	jawab atas pengelolaan air tanah di Daerah. 2) Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan air tanah meliputi: a. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah; b. menetapkan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya; c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; d. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan air tanah, sebaran akuifer,			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi bertugas: a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kuantitas dan kualitas air tanah; e. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah; f. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; g. merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah; h. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah; i. mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah				kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota; h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaterr/ kota; j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada cekungan air tanah; j. menerbitkan izin pengeboran air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pernakaian Air Tanah, dan izin pengusahaan air tanah; k. mengelola data dan informasi air tanah di daerah; l. menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah; m. melakukan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah; n. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah diperbantukan oleh Pemerintah; dan o. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air yang bersumber dari air tanah;				Selanjutnya diatur mengenai wewenang Pemerintah Provinsi dalam Pasal 14, yaitu : a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; e. menetapkan zona konservasi Air Tanah'pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota; f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi urusan sumber daya mineral; 4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5) Wewenang penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perizinan dan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan di bidang air tanah.				Penyediaan Air' Minum; g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota; i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota. Selain itu diatur pula dalam PP Nomor 30 tahun 2024 mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi padal pasal 7 , yaitu : Pasal 7 (1) Kebijakan Nasional Sumber Daya Air perumusannya dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. (2) Hasil dari rumusan Kebijakan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Nasional Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pen5rusunan Rancangan Peraturan Presiden. (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan. (4) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi disusun oleh Pemerintah Daerah provinsi dan dikoordinasikan oleh dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi. (5) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi belum terbentuk, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi disusun oleh Dinas. (6) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. (7) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota disusun oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dikoordinasikan oleh dewan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota. (8) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota belum terbentuk, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota disusun oleh Dinas. (9) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/ kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.	
8.	BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH Pasal 6 1) Pengelolaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras, serasi dan seimbang. 2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. 3) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Pasal 6 ini diambil dari dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang telah dicabut PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air jika mempertahankan, ubah redaksi untuk merujuk langsung pada PP No.30/2024; bila muatan teknis sudah diatur di tingkat nasional, hapus agar tidak bertentangan	Cabut/Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (1) dilaksanakan pada: a. wilayah cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan b. wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi. 4) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kebijakan Provinsi yang ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. 5) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi. 6) Penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada kebijakan pengelolaan air tanah nasional dan berpedoman pada kebijakan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengelolaan sumber daya air provinsi dan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.					
9.	BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN Bagian Kesatu Inventarisasi Air Tanah Pasal 7 1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan: a. sebaran cekungan air tanah; b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah; c. geometri dan karakteristik akuifer; d. neraca dan potensi air tanah; e. perencanaan pengelolaan air tanah; f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan g. upaya konservasi air tanah. 2. Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud. dalam ayat	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek operasional	Pelaksanaan teknis	Pasal 7 ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. Belum terbit Peraturan Gubernurnya	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) dilaksanakan oleh dinas untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:50.000. 3. Kegiatan inventarisasi air tanah yang dilaksanakan oleh dinas disajikan pada peta dengan skala lebih besar dari 1:50.000. 4. Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.					
10.	Bagian Kedua Konservasi Pasal 8 (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian,	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama	Pengaturan mengenai konservasi air tanah ini dapat disesuaikan dengan UU No 17 tahun 2019	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya. (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada: - hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah; - hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah; - rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; - hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah. (4) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai bahan			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyusunan zona konservasi air tanah. (5) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak					
11.	Pasal 9 (1) Konservasi air tanah dilaksanakan melalui: - perlindungan dan pelestarian air tanah; - pengawetan air tanah; - pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan - pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah. (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan: - penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah; - pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan/ atau	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Pengaturan mengenai konservasi air tanah ini dapat disesuaikan dengan UU No 17 tahun 2019	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. perlindungan akuifer. (3) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. penghematan penggunaan air tanah; b. peningkatan kapasitas resapan air; dan/ atau c. pengendalian penggunaan air tanah (4) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara: a. pencegahan pencemaran air tanah; b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan/ atau c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar (5) Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah. (6) Pengendalian penurunan muka air tanah sebagaimana dimaksud					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah. (7) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah.					
12.	Pasal 10 (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah. (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Pengaturan mengenai konservasi air tanah ini dapat disesuaikan dengan UU No 17 tahun 2019	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: b. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah; c. pemantauan perubahan kualitas air tanah; d. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; e. pemantauan pencemaran air tanah; f. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan g. pemantauan perubahan lingkungan air tanah. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara: a. membuat sumur pantau; b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih;					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. mengukur dan mencatat debit mata air; d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air; e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah; h. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan i. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah. (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.					
13.	Pasal 11 (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua)	Pengaturan mengenai konservasi air tanah ini dapat	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	disesuaikan dengan UU No 17 tahun 2019	
14.	Bagian Ketiga Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah Pasal 12 (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah. (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah. (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Pasal 12 ini diambil dari dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang telah dicabut PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melibatkan peran serta masyarakat.					
15.	Bagian Keempat Pendayagunaan Air Tanah Pasal 13 (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi: - penatagunaan; - penyediaan; - penggunaan; - pengembangan; dan - pengusahaan. (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah. (3) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi: - air minum; - air untuk rumah tangga; - air untuk perkebunan, peternakan, dan pertanian sederhana; - air untuk irigasi;	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Operasional	Pelaksanaan teknis	Pasal 13 ayat 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan peraturan Gubernur. Belum terbit Peraturan Gubernur terkait	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. air untuk industri; e. air untuk pertambangan dan energi; f. air untuk usaha perkotaan; dan g. air untuk pariwisata. (4) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah. (5) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah. (6) Pengusahaan dan pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi: h. bahan baku produksi; i. media usaha; atau j. bahan pembantu atau proses produksi. (7) Penggunaan air tanah dalam rangka pengusahaan air tanah seperti yang dimaksud pada ayat (6) dihitung sebagai nilai perolehan air tanah.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan peraturan Gubernur.					
16.	Bagian Kelima Pengelolaan Data Air Tanah dan Sistem Informasi Air Tanah Pasal 14 (1) Data dan informasi air tanah di kabupaten/Kota dan swasta disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. (2) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Dinas sebagai dasar pengelolaan air tanah.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional	Integrasi Data dan Sistem Informasi	Pengaturan mengenai sistem informasi pengelolaan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2024 pada Pasal 121 – Pasal 130.	Ubah
17.	Pasal 15 (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Dinas menyelenggarakan sistem informasi air tanah, yang merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air. (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional	Integrasi Data dan Sistem Informasi	Pengaturan mengenai sistem informasi pengelolaan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2024 pada Pasal 121 – Pasal 130.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai: a. konfigurasi cekungan air tanah; b. hidrogeologi; c. potensi air tanah; d. konservasi air tanah; e. pendayagunaan air tanah; f. kondisi dan lingkungan air tanah; g. pengendalian dan pengawasan air tanah; h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.					
18.	Pasal 16 Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan: a. pengambilan dan pengumpulan data; b. penyimpanan dan pengolahan data; c. pembaharuan data; dan	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional	Integrasi Data dan Sistem Informasi	Pengaturan mengenai sistem informasi pengelolaan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2024 pada Pasal 121 – Pasal 130.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.					
19.	BAB V PERIZINAN AIR TANAH Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah Provinsi. (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: - izin pengeboran air tanah; - izin penggalian air tanah; - izin perusahaan pengeboran air tanah. - izin pemakaian air tanah; dan - izin pengusahaan air tanah. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kebutuhan pokok sehari-	Disharmonisasi pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	Terkait Perizinan Air Tanah telah terbit Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Air Tanah	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hari dan/atau pertanian rakyat. (5) Izin yang dikecualikan bagi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut: a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter paling besar 4 (empat) inch; b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ /bulan per kepala keluarga. (6) Izin yang dikecualikan bagi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut: a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman; b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.					
20.	Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 18 (1) Untuk memperoleh izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah	ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri informasi: a. Syarat administrasi perorangan / perusahaan. b. peta dan denah lokasi pengambilan air; pemohon (data diri) c. peruntukan dan kebutuhan air tanah; d. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah dan konstruksi air tanah; e. sertifikat keahlian pengeboran yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; dan f. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
21.	Pasal 19 (1) Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian air tanah, atau izin pengusahaan air tanah	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin pengusahaan Air Tanah	ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diterbitkan oleh Gubernur setelah memperoleh rekomendasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral.			berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;		
22.	Pasal 20 (1) Setiap pernohon izin perusahaan air tanah wajib melakukan eksplorasi air tanah. (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan:	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah	ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; b. penempatan saringan pada pekerjaan kantruksi; dan c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.					
23.	Pasal 21 (1) Pemegang izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah hanya dapat melakukan di lokasi yang telah ditetapkan. (2) Pengeboran air tanah dan penggalian air tanah hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah atau	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah.	ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh melalui: a. sertifikasi instalasi bar air tanah; dan b. sertifikasi keterampilan juru bar air tanah. (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
24.	Pasal 22 (1) Jangka waktu izin pengeboran air tanah dan izin penggalian air tanah dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Jangka waktu izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pemakaian, atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud	Efektivitas pelaksanaan	Aspek Operasional	Pelaksanaan teknis	Pasal 22 ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Gubernur. Belum terbit Peraturan Gubernur	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (4) Dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan: a. ketersediaan air tanah; dan b. kondisi dan lingkungan air tanah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Gubernur.					
25.	Pasal 23 (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah yang diterbitkan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun.					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
26.	Pasal 24 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna mendapat kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran, penggalian, pemakaian, atau pengusaha air tanah. (3) Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: - gambar penampang litologi dan penampang sumur; - hasil analisis fisika dan kimia air tanah; - hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan - gambar kontruksi sumur berikut bangunan di atasnya.					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
27.	Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pasal 25 Pemegang izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah berhak melakukan pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi pemegang izin pengelolaan terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri SDM No. 14 Tahun 2024	Ubah
28.	Pasal 26 Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib untuk: - menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran air tanah atau penggalan air tanah kepada Gubernur melalui dinas; - menyampaikan laporan debit pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur dengan	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi pemegang izin pengelolaan terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri SDM No. 14 Tahun 2024	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tembusan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air; c. memasang meteran air yang sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah; d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Gubernur melalui dinas; e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; f. membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mentaati ketentuan yang tercantum dalam izin dan rekomendasi teknis; h. melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran air tanah,					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penggalian air tanah, pemakaian air tanah, dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan i. melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan kepada Gubernur.					
29.	Pasal 27 (1) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana (2) dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi pemegang izin pengelolaan terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri SDM No. 14 Tahun 2024	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
30.	Bagian Keempat Berakhirnya Izin Pasal 28 (1) Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah, dan izin perusahaan air tanah berakhir karena: - habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; - izin dikembalikan; atau - izin dicabut. (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi teknis.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin perusahaan Air Tanah. Pengaturan mengenai berakhirnya izin pengelolaan terdapat pada Pasal 16 Peraturan Menteri SDM No. 14 Tahun 2024	Ubah
31.	Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 29 (1) Gubernur mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; . b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan c. pencabutan izin.					
32.	BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan Pasal 30 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan: a. konservasi air tanah; b. rehabilitasi air tanah; c. pendayagunaan air tanah; d. pengendalian daya rusak air tanah; dan e. sistem informasi air tanah. (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan	Evaluasi pelaporan	Tidak jelas pihak pelaksana evaluasi	tambahkan: DLH sebagai pihak yang mengevaluasi dan melaporkan ke Gubernur	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas. (4) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengeboran, penggalian, perusahaan pengeboran air tanah, pemakaian dan pengusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang di rekomendasi teknis dalam penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan pengusahaan air tanah. (5) pengendalian pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
33.	Bagian Kedua Pengendalian Pasal 31 (1) Pengendalian penggunaan air tanah terutama dilakukan pada: a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya in tensif; b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi. (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/ detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen SKPPL atau UKL dan UPL; b. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/ detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Operasional	Pelaksanaan Teknis	Pasal 31 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif .Belum terbit Peraturan Gubernur	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL; c. Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/ detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL; d. Hasil pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri; e. Setiap titik pengambilan air tanah untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air; f. meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur; dan g. pemasangan dan penyegehan meter air atau alat debit air dilaksanakan oleh dinas, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
34.	Pasal 32 (1) Insentif dapat diberikan kepada pemegang izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah yang melakukan upaya penghematan, konservasi, dan rehabilitasi air tanah. (2) Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku pemborosan air tanah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Operasional	Pelaksanaan Teknis	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disentif pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur. Sedangkan belum terbit Peraturan Gubernur	Ubah
35.	BAB VII FASILITASI Pasa1 33 (1) Dalam pengelolaan air tanah, Gubernur dapat melakukan fasilitasi kepada masyarakat. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. pembangunan sumur imbuhan dan/ atau sumur pan tau; b. pembangunan sarana untuk konservasi air tanah; c. peningkatan					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	upaya konservasi air tanah; d. pendidikan dan pelatihan teknisi air tanah; dan e. penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.					
36.	BAB VIII KERJASAMA Pasal 34 (1) Gubernur mengembangkan kerjasama dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: - pemerintah daerah lainnya; - pihak ketiga; - pemerintah daerah di luar negeri; dan/ atau - lembaga di luar negeri. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: - bantuan tenaga ahli; - bantuan sarana dan prasarana; - system informasi;					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. pendidikan dan pelatihan; dan f. kerja sama lain di bidang pengelolaan air tanah.					
37.	BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 35 (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai hak untuk: a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah; c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah; d. melaporkan setiap pelanggaran pengambilan air tanah; b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah;					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah. d. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan apabila terjadi kerugian akibat dari pemanfaatan dan pengusahaan air tanah. (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada dinas.					
38.	BABX LARANGAN Pasal 36 Pemegang izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut: 1. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air; 2. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;	Disharmonisasi Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang beda hirarki tetapi memiliki hokum yang berbeda	Pasal terkait dengan Larangan pemegang izin Pengolaan Air Tanah dalam Peraturan Daerah ini telah dicabut oleh Pasal 36 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 22 ayat (5), Pasal 27, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 40A ayat (5), Pasal 41 ayat	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	3. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin; 4. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah; 5. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah; 6. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah; dan 7. mengubah konstruksi sumur bor.				(5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 53, Pasal 54 ayat (71, Pasal 56 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), dan Pasal 75A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	
39.	BAB XI PENYIDIKAN Pasal 37 (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang sumber daya air dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dalam pengelolaan air tanah; b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.					
40.	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 38 (1) Setiap orang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat atau badan usaha yang melanggar (1), Pasal 20	Disharmonisasi Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang	Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2019 telah ditetapkan ketentuan Pidana yang lebih kompleks dan konkrit yaitu Pasal 68, 68, 69, 60, 71, 72, hingga Pasal 73.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (1), Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.			sama pada 2 atau lebih peraturan yang beda hirarki tetapi memiliki hukum yang berbeda	hapus ketentuan pidana umum dari Perda dan rujuk pada ketentuan pidana di UU No.17/2019 dan peraturan pelaksana; bila tetap ada sanksi pidana, perlu sinkronisasi pasal-pasal dan besaran denda sesuai UU.	
41.	BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah menimbulkan kerusakan kondisi lingkungan air tanah dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Gubernur dapat menghentikan setiap kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah.					Tetap
42.	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka: 1. Izin yang telah diterbitkan sebelum diterbitkan					Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. Penggunaan air tanah tanpa izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, wajib memproses izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.					
43.	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan Daerah ini Mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pada laman JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu belum ditemukan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 ini. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan maka Peraturan Daerah menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
44.	Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.					Tetap